



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0759/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yesi Lestari Binti Muhtar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pulo Kapuk Rt. 002/005 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

m e l a w a n

Rohali Bin Ako, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cilangkara Rt. 010/005 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0759/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor : 835/11/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kp. Pulo Kapuk Rt. 002/005 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khafa Azmi Al-Fahri, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membangun rumah tangga awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering berbohong / tidak pernah jujur dalam penghasilan. Penggugat tidak pernah menerima slip gaji dari Tergugat;
 - 4.2. Orang tua Tergugat ikut campur dalam hal keuangan dan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat dianggap boros oleh orang tua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat ringan sekali mengucapkan kata Pisah jika bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua dan Tergugat juga tinggal bersama orangtua.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (ROHALI bin AKO) kepada Penggugat (YESI LESTARI binti MUHTAR);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 321609 650792005, tanggal 13 Nopember 2013, (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 835/II/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Muhtar bin Satim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pulo Kapuk RT 02 Rw. 05 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah biaya hidup sehari hari, tidak terbuka dalam masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, Tergugat ringan mengucapkan kata-kata cerai bila terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Sri Hidayah binti Kanim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kampung Pulo Kapuk RT 02 Rw. 05 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa sejak sekitar awal januari 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Penyebab tidak rukunnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sering mengucapkan kata-kata cerai dan ikut sampurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Sejak Januari 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah bermaterai cukup, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 01 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering mengucapkan kata-kata cerai yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu sampai sekarang saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berkata cerai yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016 yang lalu saksi-saksi telah berusaha merukunkannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berkata cerai ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016 yang lalu;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam register ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Rohali Bin Ako,) terhadap Pengugat (Yesi Lestari Binti Muhtar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy HA. serta Drs. Esib Jaelani., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.Budiana, SHI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Effendy, HA.,

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Budiana, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA
Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.